



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 31/900/ TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 5/900/TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN BESARAN PLAFON/PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN PADA
PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan operasional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka Keputusan Bupati Nomor 5/900/Tahun 2026 tentang Penetapan Besaran Plafon/Pagu Anggaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2026 perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 5/900/Tahun 2026 tentang Penetapan Besaran Plafon/Pagu Anggaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

✓ h

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 5/900/Tahun 2026 tentang Penetapan Besaran Plafon/Pagu Anggaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2026, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 5/900/Tahun 2026 tentang Penetapan Besaran Plafon/Pagu Anggaran Uang Persediaan pada Perangkat Daerah



di Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2026, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 23 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 31/900/ TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR 5/900/TAHUN 2026 TENTANG

PENETAPAN BESARAN PLAFON/PAGU

ANGGARAN UANG PERSEDIAAN PADA

PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN

KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN

2026

BESARAN PLAFON/PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2026

No.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH UP (Rp.)
1	2	3
I.	LINGKUP DINAS, BADAN DAN KANTOR	
1.	SEKRETARIAT DAERAH	260.000.000.00
2.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	300.000.000.00
3.	INSPEKTORAT DAERAH	80.000.000.00
4.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH	100.000.000.00
5.	DINAS KESEHATAN DAERAH	271.000.000.00
6.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	25.000.000.00
7.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH	50.000.000.00
8.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH	50.000.000.00
9.	DINAS SOSIAL DAERAH	20.000.000.00
10.	DINAS TENAGA KERJA DAERAH	30.000.000.00
11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	50.000.000.00
12.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH	20.000.000.00
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	75.000.000.00
14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	30.000.000.00
15.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	25.000.000.00
16.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	20.000.000.00
17.	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	50.000.000.00
18.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	30.000.000.00
19.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH	20.000.000.00
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	50.000.000.00

1	2	3
21.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH	50.000.000.00
22.	DINAS PERTANIAN DAERAH	30.000.000.00
23.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	30.000.000.00
24.	DINAS PERIKANAN DAERAH	15.000.000.00
25.	DINAS PARIWISATA DAERAH	50.000.000.00
26.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	50.000.000.00
27.	BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	100.000.000.00
28.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	75.000.000.00
29.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	50.000.000.00
30.	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH	20.000.000.00
31.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH SANGIHE	30.000.000.00
32.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	25.000.000.00
II.	LINGKUP KECAMATAN	
1.	KECAMATAN TAHUNA	40.000.000.00
2.	KECAMATAN TAHUNA TIMUR	20.000.000.00
3.	KECAMATAN TAHUNA BARAT	30.000.000.00
4.	KECAMATAN KENDAHE	20.000.000.00
5.	KECAMATAN TABUKAN UTARA	15.000.000.00
6.	KECAMATAN TABUKAN TENGAH	20.000.000.00
7.	KECAMATAN TABUKAN SELATAN	30.000.000.00
8.	KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGAH	30.000.000.00
9.	KECAMATAN TABUKAN SELATAN TENGGARA	30.000.000.00
10.	KECAMATAN MANGANITU	20.000.000.00
11.	KECAMATAN TAMA KO	30.000.000.00
12.	KECAMATAN MANGANITU SELATAN	20.000.000.00
13.	KECAMATAN TATOARENG	20.000.000.00
14.	KECAMATAN NUSA TABUKAN	30.000.000.00
15.	KECAMATAN KEPULAUAN MARORE	20.000.000.00

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI